

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Evolusi sistem hukum dapat meningkatkan aspek-aspek seperti struktur organisasi, prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, dan hukum yang mengatur suatu negara. Selain itu, hubungan persahabatan di bidang hukum juga berpotensi memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, pemerintahan, dan nilai-nilai universal yang ditegaskan oleh organisasi-organisasi internasional. Setiap adanya permasalahan hukum terdapat fenomena ilegal yang mempengaruhi keamanan Negara, ekonomi, dan masyarakat luas. Seperti, munculnya ancaman-ancaman yang membahayakan berupa meningkatnya sindikat-sindikatan perdagangan narkoba, berkembangnya jaringan teroris, banyaknya pengungsi dan pencari suaka, penyelundupan manusia, serta perdagangan orang.¹ *Human trafficking* atau dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan manusia yaitu salah satu kejahatan berat dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Setiap tahun, ribuan pria, wanita, dan anak-anak jatuh ke dalam cengkeraman para pelaku perdagangan manusia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hampir semua Negara di dunia sudah tersentuh oleh perdagangan manusia, baik sebagai sumber negara, transit, maupun Negara tujuan. Perdagangan manusia dapat terjadi di mana saja, selama ada keadaan yang rentan di lingkungan tersebut. Modusnya bermacam-macam, mulai dari memberikan pekerjaan di Negara lain dengan gaji rendah hingga dipaksa dan disiksa.²

Menurut Louise Shelley, *human trafficking* telah menjadi salah satu tindakan kriminal transnasional yang selalu dalam perkembangan pesat. Perdagangan orang adalah kejahatan terhadap seseorang karena melanggar hak-hak korban untuk bergerak melalui pemaksaan dan eksploitasi komersial.³

¹ Bangun Bela Persada, dkk. Persahabatan Antara Indonesia Dan Vanuatu. *Borobudur Law Review*. Vol. 3, No. 2. (Agustus, 2021). h. 137.

² Punam Sharma. Human trafficking: Causes and implications. *Journal ResearchGate*. (Januari, 2018). h. 2-3.

³ Loise Shelley. *Human Smuggling and Trafficking into Europe a Comparative Perspective*. (Washington DC: Migration Police Institute, 2014). h. 2.

Dilihat secara historis, perdagangan manusia dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Fenomena ini biasanya terjadi di komunitas dengan ekonomi lemah, kurangnya pemahaman Agama atau etika, dan bergantung pada para pemegang ekonomi terkuat.⁴

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki menjadi salah satu faktor utama yang mendorong banyak perempuan bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Namun, berbagai permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, mendorong pemerintah untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke negara-negara tujuan terutama pada Negara di Timur Tengah.⁵ Kronologi kasus sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg yang melibatkan 3 pelaku dalam pengiriman TKI ke Luar Negeri. Kasus ini bermula ketika anak korban melapor bahwa ibunya ditawarkan pekerjaan oleh pelaku yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja. Korban dijanjikan gaji besar untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Proses keberangkatan korban dilakukan tanpa prosedur sah, termasuk pengurusan visa dan tiket pesawat, serta penitipan kepada petugas imigrasi. Di Arab Saudi, korban mengalami jam kerja yang padat dan perlakuan buruk dari majikan baru, serta tidak menerima gaji. Korban ingin pulang ke Indonesia, tetapi paspornya ditahan oleh majikan, sehingga hingga kini belum bisa kembali. Berdasarkan unsur-unsur kejahatan yang telah dilakukan pelaku, pengadilan mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak 120.000.000 Rupiah (seratus dua puluh juta rupiah).⁶

Hal ini menjadi permasalahan yang sangat tersorot yaitu melibatkan kejahatan antar Negara yang mengakibatkan adanya kerugian seseorang yang terkena jeratan

⁴ Brian Septiani Daud, dkk. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 3. (2019) h. 353.

⁵ Aga Natalis dan Budi Ispriyarso. Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Jurnal Pandecta*. Vol. 13, No. 2. (Desember, 2019). h. 111.

⁶ Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg, Tanggal 18 Januari 2024

perdagangan manusia. Oleh karena itu, Negara Indonesia memiliki hukum yang ketat mengenai permasalahan perdagangan manusia. Perdagangan orang digolongkan sebagai tindakan kriminal yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Kegiatan perdagangan orang memang sangat dilarang, baik di Indonesia maupun di Negara lain. Dalam sistem hukumnya, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaidah hukum pidana yang ada di luar KUHP.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tertulis dengan jelas pada pasal 69 bahwa, "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" Dapat diketahui bahwa Pasal ini melarang individu untuk mengurus atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Hanya lembaga resmi yang memiliki izin dari pemerintah yang diperbolehkan mengelola proses penempatan PMI.⁸

Apabila ketentuan dalam pasal tersebut tidak dipatuhi atau dilanggar maka pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberlakukan untuk memberikan sanksi pada pelaku sebagai berikut "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)" dan pasal 82 jika dilakukan dengan sengaja.⁹

Untuk menangani Tindak Pidana perdagangan orang (TPPO), pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah peturan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, ketentuan terkait juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa, "Setiap orang yang membawa atau

⁷ Erdianto Effendi. Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1, No. 1. (2013). h. 9.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 69

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 81

menuntun warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal di atas menyatakan bahwa setiap orang yang membawa atau menuntun warga Negara Indonesia keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara sekaligus pidana denda. Dengan demikian, pasal ini memperjelas bahwa pelaku eksploitasi yang memindahkan korban keluar dari wilayah negara akan dikenai hukuman yang cukup berat sebagai bentuk perlindungan terhadap warga Negara Indonesia dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia atau tindak eksploitasi lainnya.¹⁰

Dalam KUHP, ketentuan terkait tertuang dalam Pasal 297 yang berisikan sebagai berikut, “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah terjadinya perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya akan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban *human trafficking* masih membutuhkan penguatan untuk memberikan efek jera yang lebih maksimal bagi pelaku.¹¹

Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang ini, modus utama yang dilakukan pelaku adalah penipuan, yaitu dengan memberikan janji palsu pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar untuk meyakinkan korban. Unsur ini sejalan dengan rumusan Pasal 378 KUHP yang berisikan sebagai berikut, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

¹⁰ Undang-Undang no. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2021, Pasal 297

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn Bandung, unsur-unsur tersebut nyata terpenuhi. Pelaku bertindak sebagai penyalur tenaga kerja ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Pelaku menggunakan tipu muslihat berupa janji pekerjaan dan gaji besar di luar negeri, padahal faktanya korban justru dieksploitasi dan kehilangan hak-haknya. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” dalam hal ini bentuknya sebagai kesediaan korban untuk menyerahkan kepercayaan, dokumen, bahkan dirinya sendiri untuk diberangkatkan, semata-mata karena terpengaruh rangkaian kebohongan pelaku.¹²

Fenomena perdagangan manusia telah diidentifikasi sebagai permasalahan yang telah berlangsung sejak era pra-Islam, yang dikenal sebagai periode jahiliyah. Pada masa tersebut, praktik ini umumnya disebut dengan istilah perbudakan. Maka dalam hukum Islam pula sudah lama mengatur permasalahan tersebut. Terdapat pada al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 33 sebagai berikut,

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang belum mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan orang-orang yang meminta perjanjian (mukatabah) dari hamba sahaya yang kamu miliki, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahayamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah (setelah paksaan itu) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka).¹³

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2021, Pasal 378.

¹³ Muhammad Amri, dkk. *al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid*. (Surakarta: Az-Ziyadah). h. 354.

Ayat ini berbicara tentang tujuan penghapusan dalam praktik perdagangan manusia, khususnya pada perempuan, yang lazim terjadi di kalangan masyarakat Arab pada zaman Rasulullah SAW. Terdapat pemimpin orang-orang munafik yang menjadi sorotan dalam keterlibatan praktik perdagangan manusia. Ia memaksa dengan keras kepada budak-budak perempuannya untuk melakukan pelacuran demi keuntungan pribadinya. Bukan hanya melakukan pemaksaan tetapi juga seringkali menggunakan kekerasan seperti memukul para budak perempuan tersebut. Motif perempuan ikut dalam perbudakan termasuk untuk mendapatkan uang, mempunyai keturunan dari orang-orang terhormat (khususnya dari keturunan Quraisy) yang diharapkan agar bisa menjadi pemimpin, dan untuk mendapatkan imbalan dan kehormatan.¹⁴

Dalam salah satu Hadis Qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman dengan tegas mengancam orang yang memperjualbelikan manusia dan eksploitasi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka pada hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.¹⁵

Hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa perantara tenaga kerja tidak berhak mengambil bagian dari gaji pekerja. Alasannya adalah karena para pekerja ini adalah individu yang bebas dan memiliki hak penuh atas harta mereka sendiri, termasuk hasil kerja mereka. Mereka bukan barang yang bisa dimiliki orang lain. Jika perantara ingin mendapatkan bayaran, seharusnya itu diambil dari sumber

¹⁴ Junaidi dan Angga Marzuki. Human Trafficking Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 16, No. 1. (Juli, 2023). h. 80.

¹⁵ Shahîul-Bukhârî No. 2227 Dalam *Kitâbul Buyû’ Bab: Itsmu man bâ’a hurran dan Musnad Imam Ahmad* dari riwayat Abu Hurairah RA.

pendapatan lain, bukan dari upah pekerja. Mengambil bagian dari gaji pekerja dianggap sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara tidak sah atau tidak benar menurut hukum dan etika.¹⁶

Klasifikasi hukuman dalam *Fiqh Jinayah* dikategorikan menjadi hukuman pokok, pengganti, tambahan, dan pelengkap, yang ditentukan berdasarkan kategori perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana yang diberlakukan mencakup hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*.¹⁷ Namun dalam permasalahan *human trafficking* menurut hukum pidana Islam, hukuman yang tepat untuk diberlakukan yaitu *ta'zir*. Perbuatannya memiliki beragam perlakuan kejahatan seperti transaksi terhadap manusia yang jelas ilegal, mendapat kekerasan dalam melakukan pekerjaan, pelecehan, dan upah yang tidak sesuai atau bahkan tidak mendapatkan upah minimum sama sekali. Dalam penerapan hukuman *ta'zir*, kewenangan sepenuhnya berada di tangan penguasa atau Hakim. Hal ini berlaku baik untuk pelanggaran yang jenis larangannya telah ditentukan dalam *nash* maupun yang tidak, serta mencakup perbuatan yang berkaitan dengan hak Allah atau hak individu. Besaran hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan yang pasti, sehingga penentuan hukuman minimum dan maksimum menjadi wewenang penguasa atau Hakim. Syari'ah memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk menetapkan bentuk dan tingkat hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.¹⁸

Tindak pidana pada perdagangan orang oleh penyalur tenaga kerja ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 dan dianalisis dalam Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg, dalam perspektif hukum Islam tergolong sebagai *jarimah ta'zir*. Karena tidak terdapat ketentuan *nash syar'i* yang secara eksplisit mengatur sanksinya, maka hukumannya ditentukan melalui ijtihad

¹⁶ Nurkholis, R. (2024, Oktober 29). *Perdagangan Manusia Human Trafficking*. Retrieved from Media Islam Salaffiyah: <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>

¹⁷ Vera Chatuningtias Safitri. Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 2, No. 1. (Juni, 2016). h. 159.

¹⁸ Darsi dan Halil Husairi. Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol. 16, No. 2. (2018). h. 60.

hakim atas dasar kemaslahatan. Penerapan sanksi pidana penjara dalam putusan tersebut merupakan wujud aktual dari penerapan *ta'zir*.

Oleh karena itu, hukum di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai macam permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat bahkan di lintas negara. Salah satu permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus adalah perdagangan manusia, di mana hukum Indonesia berupaya melindungi korban, menindak pelaku, serta mencegah terjadinya kasus-kasus perdagangan manusia di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasannya mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan mengenai tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja ilegal. Dalam hal ini, analisis hukum pidana Islam akan diterapkan untuk menilai kasus tersebut, yang tercantum di dalam Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg, serta hubungannya dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dari pernyataan masalah ini, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 886/pid.sus/2023/pn bdg tentang *human trafficking*?
2. Bagaimana unsur-unsur dan sanksi pada putusan nomor 886/pid.sus/2023/pn bdg tentang *human trafficking* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektifitas penjatuhan sanksi pidana pada putusan nomor 886/pid.sus/2023/pn bdg tentang *human trafficking* menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 886/pid.sus/2023/pn bdg tentang *human trafficking*

2. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi pada putusan nomor 886/pid.sus/2023/pn bdg tentang *human trafficking*
3. Untuk mengetahui efektifitas penjatuhan sanksi pidana pada putusan nomor 886/pid.sus/2023/pn bdg tentang *human trafficking* menurut Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang menjadi fokus kajian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik sejenis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja ilegal. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan menyoroti relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani permasalahan seperti perdagangan manusia. Selain itu, analisis terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam perspektif hukum pidana Islam juga dapat memberikan landasan teoritis untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis bagi studi khususnya Hukum Pidana Islam dan mendukung pengembangan teori hukum positif dan Hukum Islam kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat meningkatkan daya pemahaman masyarakat tentang aspek hukum terkait kasus perdagangan manusia. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif untuk

melindungi sesama dan berhati-hati dalam memilih pekerjaan agar tidak terjebak dalam perdagangan manusia.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dan memperhatikan adanya dampak buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan manusia.
- c. Penelitian ini membantu mengidentifikasi sejauh mana hak-hak korban *human trafficking* dilindungi. Analisis ini memberikan landasan untuk merekomendasikan kebijakan atau tindakan lebih lanjut untuk melindungi korban dari ketidakadilan dan eksploitasi, terutama bagi tenaga kerja wanita di luar negeri.

E. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir, peneliti bisa lebih jelas melihat hubungan antara masalah yang diteliti, teori yang digunakan, dan cara seperti apa untuk meneliti. Dalam kerangka ini, peneliti biasanya menjelaskan masalah, teori yang dipakai, dan bagaimana aspek-aspek atau sebab-sebab dalam penelitian saling berkaitan satu sama lain. Ini seperti peta yang membuat penelitian lebih terarah dan mudah dipahami.¹⁹

Adapun beberapa teori pendekatan dalam penelitian tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *human trafficking* sebagai berikut:

1. Teori *Maslahah*

Secara bahasa *maslahah* berasal dari kata *salaha* (صَلَح) yang berarti baik, sesuai, atau bermanfaat. Secara bahasa, *maslahah* berarti kemanfaatan, kebaikan, atau segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Secara istilah Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* adalah “Pemeliharaan terhadap lima tujuan utama hukum syara’ (*Maqasid al-Syari’ah*), yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).” Dalam pengertiannya adalah *maslahah* merupakan segala hal yang bertujuan untuk memelihara lima unsur dasar *Maqashid al-*

¹⁹ Addini Zahra Syahputri, dkk. Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*. Vol. 2, No. 1. (Juli, 2023). h. 161.

Syari'ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang merusak atau mengancam kelima unsur tersebut disebut sebagai *mafsadah*. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mencegah terjadinya *mafsadah* juga termasuk ke dalam kategori *masalahah*.²⁰

Setiap hukum (termasuk pidana) yang tidak mewujudkan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan, pada dasarnya bukan bagian dari hukum Islam meskipun dibungkus dengan dalil tekstual. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan penyalur tenaga kerja ilegal yang melakukan perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *masalahah*, karena mengancam eksistensi lima tujuan utama syariat (*Maqasid al-Syari'ah*), terutama perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana *human trafficking*, jika dianalisis melalui teori *masalahah*, mencerminkan upaya hukum untuk menolak *mafsadah* dan mewujudkan keadilan serta perlindungan kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

2. *Maqashid al-Syari'ah*

Maqasid al-Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam Hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat melalui setiap ketentuan hukumnya. Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syari'ah* bermakna jalan yang mengantarkan kepada sumber kehidupan, yakni ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* dapat dimaknai sebagai maksud dan tujuan utama dari disyariatkannya hukum-hukum dalam Islam. Secara tradisional *Maqasid al-Syari'ah* difokuskan pada lima tujuan pokok yang disebut *al-dharuriyyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*hifdzh al-din*), menjaga jiwa (*hifdzh al-nafs*), menjaga akal (*hifdzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdzh al-mal*). Kelima aspek ini dipandang

²⁰ Nur Asiah. Hak Asasi Manusia Pespektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*. Vol. 15, No. 1. (Januari, 2018). h. 59–63.

sebagai kebutuhan primer yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia. Seiring perkembangan zaman, *Maqasid al-Syari'ah* mengalami perluasan, mencakup nilai-nilai kontemporer seperti keadilan sosial, kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.²¹

Teori *Maqashid al-Syariah* dalam menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) merupakan salah satu konsep fundamental yang memiliki peran penting dalam hukum Islam. *Maqashid al-Syariah* berarti "tujuan-tujuan Syariah," yaitu prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para Ulama untuk melindungi dan menjaga kebaikan bagi umat manusia.²²

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, dilihat juga dari analisis peneliti mengenai tindak pidana penipuan yang menjerat seseorang ke dalam bahaya yang dilakukan terdakwa merupakan pelanggaran komprehensif terhadap kelima tujuan utama syariah:

- a. Pelanggaran terhadap *hifdz al-nafs* terjadi ketika terdakwa dengan sengaja menyembunyikan informasi bahwa Arab Saudi adalah negara terlarang untuk TKI domestik. Penipuan ini secara langsung memberikan efek membahayakan keselamatan korban, sebagaimana terbukti dari kondisi eksploitasi yang dialami para korban.
- b. Pelanggaran terhadap *hifdz al-aql* dilanggar melalui pemberian informasi menyesatkan yang mengaburkan kemampuan korban untuk mengambil keputusan rasional. Korban tidak dapat menilai risiko secara objektif karena informasi krusial disembunyikan.
- c. Pelanggaran terhadap *hifdz al-din* terlanggar ketika terdakwa mengarahkan korban untuk berbohong kepada petugas imigrasi, memaksa korban melakukan kemaksiatan demi kepentingan pelaku.

²¹ Suhaimi, dkk. Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori dan Implementasi. *Jurnal Sahaja*. Vol. 2, No. 1. (2023). h. 154-168.

²² Hasri dan Hasliza. Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *International Conference On Syariah & Law 2021*. Vol. 26, No. 1. (April, 2021) h. 58–59.

- d. Pelanggaran terhadap *hifdz al-nasl* rusak akibat pelecehan seksual yang dialami korban, yang menunjukkan bahwa penipuan awal berujung pada kerusakan kehormatan dan martabat kemanusiaan.
- e. Pelanggaran terhadap *hifdz al-mal* dilanggar melalui janji gaji palsu dan sistem pembayaran yang merugikan korban.

Human trafficking merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *Maqashid al-Syari'ah* karena melibatkan eksploitasi yang bentuknya merendahkan nilai, martabat, dan merugikan kehidupan manusia. Dalam perdagangan manusia, individu dijadikan objek perdagangan dan dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi yang pada akhirnya dapat membahayakan jiwa mereka secara fisik, emosional, maupun spiritual. Islam mengecam segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang melanggar hak-hak dasar seseorang yang dapat membuat trauma pada permasalahan ini. Ini juga mencakup kewajiban Negara dan masyarakat untuk memastikan adanya sistem hukum yang adil dan efektif untuk mencegah kejahatan yang mengancam kehidupan manusia.²³

3. Kaidah *Fiqh*

Adapun kaidah yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan manusia yaitu kaidah tentang *kemudharatan* sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *kemudharatan* (bahaya) harus dihilangkan.²⁴

Secara etimologi yaitu, *al-dharar* (bahaya) merupakan kebalikan dari *al-naf'u* (manfaat). Istilah ini juga dapat diartikan sebagai segala jenis keadaan yang tidak menguntungkan, seperti adanya kekurangan, kesulitan, dan kemalangan. Secara terminologi, pengertian *al-dharar* tidak jauh berbeda dari maknanya secara bahasa, yaitu merujuk pada kerugian atau kerusakan yang

²³ Nur Asiah. Hak Asasi Manusia Pespektif Hukum Islam..., h. 59–63.

²⁴ Wildan Jauhari. *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h. 6.

menimpa sesuatu. Segala bentuk kemudharatan dalam Syariat Islam dianggap hal yang haram. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyebabkan kerusakan atau bahaya bagi dirinya sendiri maupun pada orang lain, baik terhadap jiwa, harta, atau kehormatannya. Syariat mewajibkan untuk mencegah adanya *kemudharatan* (bahaya) sebelum terjadi (preventif) dan juga untuk menghilangkannya setelah kemudharatan terjadi (represif). Dalam hal ini, kaidah tersebut menggarisbawahi kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk bahaya atau kerusakan yang menimpa manusia, termasuk perbudakan, eksploitasi, dan segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat serta kesejahteraan seseorang.²⁵

Human trafficking adalah bentuk kemudharatan yang sangat besar karena melibatkan tindakan yang mengorbankan jiwa, akal dan menyebabkan penderitaan fisik, mental, serta sosial. Berdasarkan prinsip *al-dhararu yuzal*, Islam menegaskan bahwa semua bentuk bahaya terhadap kehidupan, kehormatan, dan hak asasi manusia harus dicegah dan dihilangkan. Oleh karena itu, upaya preventif dan represif dalam melawan penipuan yang menjeratkan dalam bahaya sejalan dengan ajaran Syariat Islam yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan umat manusia.²⁶

4. Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif

Teori keadilan retributif menekankan bahwa pelanggar hukum harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Hukuman adalah bentuk balasan setimpal atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks *human trafficking*, teori retributif bertujuan memberikan hukuman yang sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban. Prinsip utama teori ini adalah pembalasan, dengan maksud bahwa hukuman

²⁵ Wildan Jauhari. *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

²⁶ Sutrisno Hadi. *Bunga Rampai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Beberapa Aspek Pidana Dan Perdata Di Indonesia*. (Palembang: Noer Fikri, 2022) h. 22.

yang dijatuhkan bertujuan mengimbangi kejahatan yang dilakukan, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menegakkan keadilan bagi korban.²⁷

Dilihat pada kasus dalam putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg, pelaku sudah melakukan pelanggaran hukum yang serius dari segi hukum positif dan moral. Menurut teori retributif, para pelaku dalam kasus ini harus dihukum setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman tersebut harus mempertimbangkan beratnya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan kepada korban, serta niat jahat yang dilakukan oleh pelaku. Seperti:²⁸

- a. Eksploitasi dan pelanggaran hak korban, menuntut hukuman berat karena adanya penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, dan pengorbanan martabat manusia.
- b. Dampak kepada korban, seperti adanya penderitaan fisik, psikologis, dan kesulitan untuk pulang, harus menjadi faktor pemberat hukuman.

Teori keadilan restoratif ini fokus pada upaya memulihkan keadaan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Tujuannya adalah memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dengan mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam kasus *human trafficking*, keadilan restoratif bertujuan memulihkan hak-hak korban, memberikan dukungan dan rehabilitasi, serta mengintegrasikan korban kembali ke masyarakat dengan bermartabat.²⁹

Berdasarkan Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg, tentunya harus mengembalikan hak-hak korban. Dalam hal ini, korban harus dibantu untuk kembali ke Tanah Air dengan memfasilitasi pemulangan korban ke Indonesia melalui koordinasi dengan pemerintah atau lembaga internasional dan

²⁷ Wahyu Beni Mukti setiayawan. *Politik Hukum Pidana*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024) h. 19-20.

²⁸ Pengadilan Negeri Bandung, *Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

²⁹ Henny Saida. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Ubelaj*. Vol. 3, No. 2. (2018). h. 149.

pemulihan psikologis dan fisik seperti memberikan akses rehabilitasi kepada korban, seperti konseling trauma atau perawatan kesehatan.

5. Teori *Positivisme* Hukum

Positivisme Hukum mengacu pada teori yang menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas berdaulat, yang harus ditaati tanpa memandang nilai moral atau etika dibalikinya. Teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai produk dari keputusan dan otoritas Negara, bukan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau Agama.³⁰

Dalam kasus *human trafficking* (perdagangan manusia) yang ditinjau melalui Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg, penerapan hukum positif berarti Hakim dan penegak hukum berfokus pada penegakan hukum pidana yang berlaku sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan. Dasar hukum yang digunakan dalam menangani kasus tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan KUHP yang ketiga undang-undang tersebut memberikan landasan yuridis secara tegas terhadap upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Dalam kaitannya dengan menggunakan pendekatan positivisme hukum mengharuskan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan undang-undang ini secara tegas, tanpa mempertimbangkan hal-hal di luar hukum seperti alasan pelaku melakukan kejahatan atau keadaan pelaku.

F. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian membutuhkan dukungan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah ada dan menjadi sumber inspirasi bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti menelaah dan studi terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang berkaitan erat maupun yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti:

³⁰Sudiyana dan Suswoto. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Jurnal Ilmu Hukum Qistie*. Vol. 11, No. 1. (2018) h. 109.

1. Penelitian skripsi yang disusun oleh mahasiswa Siti Sholichah dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.Sus/2018/Pn. Sby)” yang merupakan bagian dari Program Studi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2020, berfokus pada analisis sanksi terhadap eksploitasi perempuan yang terlibat dalam transaksi seksual di dalam negeri. Penelitian ini memberikan penekanan pada aspek hukum positif dan fiqh jinayah dalam konteks perdagangan orang, dengan tujuan untuk memahami bagaimana sanksi diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai objek eksploitasi. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan saat ini berfokus pada perempuan yang dikirim secara ilegal ke luar negeri untuk bekerja, yang menambah sudut pandang baru dalam kajian tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus perdagangan orang, baik di dalam maupun di luar negeri.³¹
2. Penelitian skripsi yang disusun oleh Iwan dengan judul “*Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam (Perdagangan Perempuan dan Anak di Bawah Umur, Faktor Penyebab serta Alternatif Pencegahannya)” merupakan bagian dari Program Studi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021. Penelitian ini lebih menekankan pada konsep-konsep yang berkaitan dengan perdagangan orang tanpa menggunakan analisis kasus sebagai pendekatan utama. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan saat ini mengadopsi pendekatan analisis kasus dengan menggunakan metode

³¹ Siti Soclihah. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.Sus/2018/Pn. Sby*. Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

konten analisis, serta berfokus pada pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum dalam konteks *human trafficking*, khususnya terkait dengan perempuan.³²

3. Penelitian skripsi yang disusun oleh Hasnawati dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam” merupakan bagian dari Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2022. Skripsi yang dibahas berfokus berat pada Tindak Pidana Perdagangan Manusia sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dari perspektif Hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam serta sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia dalam kedua perspektif tersebut. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja ilegal, serta hubungannya dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan penekanan pada pertimbangan hakim dalam putusan yang relevan. Meskipun kedua penelitian ini berkaitan dengan isu perdagangan manusia, fokus dan pendekatan yang digunakan berbeda; penelitian yang dibahas lebih menekankan pada aspek pelanggaran hak asasi manusia dan sanksi dalam konteks hukum, sedangkan penelitian oleh peneliti lebih mendalami penerapan hukum pidana Islam dan analisis kasus spesifik yang melibatkan penyalur tenaga kerja ilegal. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap perdagangan manusia.³³

³² Iwan. (2021). *Human Trafficking perspektif Hukum Pidana Islam Perdagangan Perempuan dan Anak Dibawah Umur, Faktor Penyebab Serta Alternatif Pencegahannya*. Bandung: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

³³ Hasnawati. (2022). *Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

4. Penelitian skripsi yang disusun oleh Devy Novia Sari dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Oleh Korporasi” merupakan bagian dari Program Studi Fakultas Hukum di Universitas Islam Malang pada tahun 2024. Skripsi yang dibahas berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* oleh korporasi, dengan penekanan pada pembaruan hukum yang diperlukan dalam konteks *human trafficking* di Indonesia, sementara peneliti mengangkat analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja ilegal, serta hubungannya dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan tujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam putusan yang relevan. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini berkaitan dengan isu perdagangan manusia, fokus dan pendekatan yang digunakan berbeda, di mana satu lebih menekankan pada aspek korporasi dan sanksi hukum, sedangkan yang lainnya mengkaji perspektif hukum pidana Islam dan analisis kasus spesifik.³⁴
5. Penelitian artikel jurnal yang disusun oleh Siska Dewi Anggraeni dan Ahmad Hidayat dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang diterbitkan pada tahun 2022, menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan saat ini berfokus pada analisis perbandingan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam, serta mempertimbangkan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

³⁴ Devy Novia Sari. (2024). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Oleh Korporasi*. Malang: Skripsi Universitas Islam Malang

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks tindak pidana perdagangan orang dari berbagai perspektif.³⁵

Oleh karena itu pembaharuan penelitian ini memperlihatkan implementasi pada penegakan hukum di Negara Indonesia terkait kasus perdagangan manusia, yang berlandaskan regulasi yang sah dan ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang TPPO serta Hukum Pidana Islam. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup bebas dan terbebas dari segala bentuk perbudakan. Dalam putusan tersebut menekankan pada adanya penegakan hukumnya, aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak para korban harus menjadi hal yang diutamakan.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Penyalur Tenaga Kerja Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg)" adalah hasil karya orisinal yang disusun melalui penelitian yang teliti dan mendalam. Dalam proses penyusunan penelitian ini, seluruh informasi, data, serta referensi yang berasal dari sumber lain telah disajikan secara akurat dan diberikan sitasi yang sesuai dengan kaidah akademik dan etika ilmiah. Setiap ide, analisis, atau pendapat pihak lain yang dijadikan acuan telah dicantumkan dengan sumber yang jelas dan diakui secara transparan. Melalui pernyataan ini, saya menegaskan komitmen untuk menjaga integritas akademik dan menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.

³⁵ Junaidi dan Angga Marzuki. Human Trafficking Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 16, No. 1. (Juli, 2023). h. 1-80.